

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia masih banyak terjadi, tidak hanya sebatas pemakai tetapi juga melibatkan peredaran gelap, hal ini memunculkan problematika hukum dalam membedakan pemakai dan pengedar.¹ Seperti yang di beritakan pada 10 Agustus 2025 Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sekitar 312.000 remaja di Indonesia berusia 15-25 Tahun telah terpapar narkoba, dengan penyalahgunaan narkotika mencapai 1,73% dari total penduduk atau sekitar 3,33 juta jiwa pada tahun 2023. Remaja menjadi kelompok paling rentan karena pengaruh lingkungan, pergaulan, dan *factor* psikologis, Dimana ajakan teman dan keinginan mencoba hal baru menjadi *factor* utama penyalahgunaan narkoba sangat serius, mengancam Kesehatan fisik dan mental, serta masa depan pendidikan dan karier mereka hingga keamanan nasional. Narkotika kerap masuk ke lingkungan remaja melalui berbagai modus termasuk pergaulan bebas, media sosial, dan jaringan pengedar yang menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa.² Fenomena sosial ini menggarisbawahi betapa seriusnya persoalan narkotika di negara Indonesia yang seyogianya tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebaliknya, hal ini memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas, dan berkeadilan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hadir sebagai instrument hukum yang mengatur mengenai penggolongan, pencegahan, pemberantasan hingga hukuman pidana atas segala wujud penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

¹ Bintara Sura Priambada, “Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja”, *Fakultas Universitas Surakarta*, <https://media.neliti.com/media/publications/170095-ID-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaj.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

² Badan Narkotika Nasional, “BNN Bongkar Fakta Mengejutkan, 312 Ribu Remaja di Indonesia Terpapar Narkoba”, <https://www.metrotvnews.com/read/kpLCa803-bnn-bongkar-fakta-mengejutkan-312-ribu-remajadi-indonesia-terpapar-narkoba> diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika secara eksplisit memuat destinasi yuridis dibaliknya, tujuan fundamental regulasi ini Adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatann dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi, memberantas peredaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pencandu narkotika.³ Dengan demikian, jelas bahwa Undang-Undang ini tidak hanya berorientasi pada aspek *represif* berupa pemidanaan, tetapi juga memuat aspek *preventif* dan *kuratif*, guna mengurangi angka penyalahgunaan serta memberikan perlindungan kepada generasi muda.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 memberikan Batasan pengertian atau definisi terhadap penyalahgunaan sebagai berikut: “Penyalah guna Adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”.⁴ Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum menurut Undang-undang Narkotika di pandang sebagai penyalah guna. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dapat dijadikan tolak ukut bagi seorang penyalah guna yang diancam pidana penjaea sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵ Menurut Persepsi SEMA No. 4 Tahun 2010, tidak terdapat perbedaan antara pecandu dengan penyalah guna, keduanya sama-sama menyalahgunakan narkotika. Hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga oleh Hakim dapat diketahui apakah terdakwa Adalah pencandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah penyalah guna narkotika.⁶

³ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, Nomor 143, TLN Nomor 5070, Pasal 4

⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

⁵ *Ibid.*, Pasal 127 ayat 1.

⁶ *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanganan Perkara Narkotika* (diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010), hal.2-3.

Berbeda dengan pengedar Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengertian “Pengedar” narkotika. Tetapi, pengertian mengenai pengedar secara implisit dan sempit dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Dalam pengertian luas, “Pengedar” dapat dipahami sebagai bentuk kegiatan yang berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, dan mengimpor narkotika.⁷ Terdapat ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, 124, dan Pasal 126 untuk narkotika Golongan III. Sebagaimana mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang secara nyata melanggar suatu norma hukum yang telah dirumuskan serta diancam dalam Undang-Undang. Adanya sanksi merupakan karakteristik dari hukuman pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.⁸ Namun, pada praktiknya terdapat putusan hakim yang Dimana substansinya memberikan suatu sanksi berupa hukuman pengganti (*subsider*) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah di atur oleh Undang-Undang. Pidana Pengganti merupakan “sanksi tambahan” dalam hukum pidana, yang dijatuhkan oleh Pengadilan, dengan suatu sifat fakultif, dalam arti terdapat alternatif bagi terpidana untuk memilih, apakah akan membayar sejumlah sanksi denda atau akan di Ganti dengan hukuman kurungan bila denda tersebut tidak dibayarkan. Penjelasan hukuman pengganti menurut salah satu badan hukum sejalan sebagaimana Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana apabila dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan di ganti dengan pidana kurungan.⁹

⁷ AKBP Ahzan, “*Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, ed. 1 (Jakarta: 2023) hal. 43.

⁸ Budi Wibowo dan Dewi Sartika. “*Reformasi Hukum Pidana: Sanksi Sebagai Instrumen Pemulihan Keadilan dan Kemanusiaan Pasca-Pelanggaran Norma UU*”. Jurnal konstitusi, Vol.19, No.2. hal. 345-362.

⁹ ahmad Yani dan Rina Dewi, “*Reformasi Sanksi Pidana: Pidana Denda dan Penggantian Kurungan Dalam KUHP Nasional*”, jurnal hukum, vol.32, No. 2. 2020, hal 250-268.

Sebagaimana penulis menemukan suatu produk hukum berbentuk putusan. Dalam Pengadilan Negeri Padang nomor 77/pid.sus/2023/pn.pdg, yang mana telah diputus pada tanggal 19 desember 2023, dalam putusnya tersebut pada hari rabu, tanggal 26 oktober 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, tim opsnal polsek koto Tengah mendapatkan informasi dari Masyarakat bawah di sebuah rumah yang terletak di jalan DPR Ujung Gang Melati, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, berdasarkan laporan tersebut, tim melakukan penyeledikan, pengintaian, dan kemudian bergerak menuju Lokasi yang di maksud, tak lama kemudian tim melakukan penggerebekan dan terlihat para terdakwa yaitu beni Saputra pgl beni bin misdi (terdakwa 1), hengki Saputra pgl hengki bin misdi (terdakwa 2), dan sazali pgl zali bin sahdani (terdakwa 3) yang sedang duduk di lantai rumah hengki Saputra sehabis mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebelum terjadinya penggerebekan dan sabu tersebut dibeli dari pelaku bernama aldy melalui perantara rio dengan harga Rp.1.700.000,00 pada malam hari tanggal 25 oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB daerah air duri, kecamatan padang timur.

Proses penangkapan diawali dengan penggeledahan rumah, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening paket kecil berisikan narkoba jenis sabu berada di bawah kulkas, 1 (satu) bungkus plastic klip bening paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari : 1 (satu) gelas mineral water merk Sajuak yang telah terpasang buat pipet plastik, 1 (satu) buah mancis , 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah, pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah Kompeng, Saat penggerebekan tersebut beni Saputra pgl beni bin misdi (terdakwa 1) mengakui semua barang-barang yang disita dalam penggeledahan adalah miliknya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke polsek padang utara untuk dilanjutkan proses hukum.

Dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh balai besar pengawasan obat dan makanan di padang, diketahui bahwa narkoba yang

ditemukan positif mengandung *metamfetamin*, termasuk dalam narkotika golongan I serta pada tanggal 26 oktober 2022 dilakukan pemeriksaan urine atas nama beni Saputra pgl beni bin misdi (terdakwa 1), hengki Saputra pgl hengki bin misdi (terdakwa 2), dan sazali pgl zali bin sahdani (terdakwa 3) bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara padang ternyata didapatkan hasil methamphetamine (positif sabu).

Berdasarkan kronologis singkat beni Saputra pgl beni bin misdi (terdakwa 1), hengki Saputra pgl hengki bin misdi (terdakwa 2), dan sazali pgl zali bin sahdani (terdakwa 3) terdakwa didakwa oleh penuntut umum melalui pengadilan negeri padang karena dakwaan sebagai berikut, *primair*: pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika; subsidair pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika; lebih subsidair: pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana pasal yang didakwakan merupakan dasar untuk menjerat beni, hengki, dan sazali untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang dilakukan oleh beni, hengki, dan sazali.

Pada amar putusan hakim pada Tingkat pengadilan negeri memutus perkara dalam putusan nomor 77/pid.sus/2023/pn.pdg yang diucapkan pada tanggal 6 april 2023 yang pada pokoknya menyatakan beni, hengki, dan sazali telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. lalu hakim menghukum beni, hengki, dan sazali selama 4 (empat) tahun penjara dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh beni, hengki, dan sazali maka di ganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Pada putusan pengadilan tinggi padang nomor 145/pid.sus/2023/pt.pdg, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Dirasa tidak puas penuntut umum melakukan pengubah dakwaan menjadi pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan pengadilan tinggi padang yang diucapkan pada tanggal 7 juni 2023 menyatakan terdakwa beni, hengki, dan sazali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa beni, hengki, dan sazali dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Namun pada putusan kasasi mahkamah agung republik Indonesia nomor 5059 k/pid.sus/2023 yang diputus pada tanggal 3 november 2023 yang pada pokoknya menyatakan beni melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” maka dari itu beni dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh beni maka di ganti dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan. Kemudian menyatakan hengki dan sazali melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” maka dari itu hengki dan sazali dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Diketahui, sebetulnya hukuman ini tidak relevan karena dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I maka hakim memutus dan mengadili sendiri tetapi dalam hal memutus lamanya pidana penjara hakim menyimpang pada ketentuan pasal 112 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 narkotika dalam pasal 112 ayat (1) UU narkotika disebut setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp. 8 miliar.

Dalam perspektif hukum islam, narkoba diklasifikasikan sebagai zat dan dilarang keras penggunaannya, baik untuk dikonsumsi diri sendiri maupun untuk diedarkan kepada *khalayak*, larangan ini didasarkan karena narkoba menimbulkan mudarat (kerusakan) yang masif, baik bagi individu maupun bagi tatanan sosial, islam sangat menekankan pentingnya pada urgensi menjaga akal (*hifz al- 'aql*). Karena akal Adalah anugrah fundamental dari allah swt yang menjadi pembeda esensial manusia dari makhluk lain. Selain itu, akal merupakan prasyarat mutlak bagi sahnya taklif (beban melaksanakan hukum syariat). Oleh sebab itu, segala substansi yang berpotensi merusak atau melumpuhkan fungsi akal dilarang secara tegas dan mutlak.¹⁰

Walaupun istilah “narkoba” tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an, para ulama menetapkan hukumnya melalui metode *qiyas* (*analogi*), mereka menganalogikan narkoba dengan *khamr*, yaitu segala zat yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Keharaman ini diperkuat oleh QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. AlMaidah (5):90).

Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 195 juga mengingatkan:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

¹⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Narkoba dalam Pandangan Agama*, (Jakarta pusat dukungan pencegahan pelaksanaan harian badan narkotika nasional, 2009) hal.2.

Artinya :

“Berimanfaklah di jalan Allah SWT, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah (2) :195).

Sesuai apa yang disebutkan dalam surat al maidah ayat 90, surat al Baqarah ayat 195, bahwa khamar atau narkoba sesuatu yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini sesuatu hal yang dilarang atau perbuatan keji yang dilarang termasuk dalam perbuatan setan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas maka adanya perbedaan penafsiran dan inkonsistensi dalam penjatuhan putusan oleh hakim pada setiap Tingkat peradilan. Penulis juga ingin mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, Pengadilan Tinggi Padang Nomor 145/Pid.Sus/2023/PT.Pdg, serta Mahkamah Agung Nomor 5059 K/Pid.Sus/2023, khususnya mengenai perbedaan pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sebagai penyalahguna meupun pengedar narkoba, penulis juga tertarik untuk mengetahui lebih dalam pandangan hukum islam mengenai penerapan pasal 112 dan pasal 127 terhadap pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat judul skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 112 DAN 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PELAKU YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5059 K/PID.SUS/2023”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penerapan pasal 112 dan pasal 127 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba terhadap pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman pada putusan MA No. 5059 K/Pid.sus/2023?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan

menguasai narkotika golongan I bukan tanaman pada putusan MA No. 5059 K/Pid.sus/2023?

3. Bagaimanakah pandangan islam terhadap penerapan pasal 112 dan pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan MA No. 5059 K/Pid.sus/2023?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pasal 112 dan pasal 127 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman pada putusan MA No. 5059 K/Pid.sus/2023.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman pada putusan MA No. 5059 K/Pid.sus/2023.
3. Untuk menganalisis padangan islam terhadap penerapan pasal 112 dan pasal 127 undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap pelaku yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki dan menguasai melawan narkotika golongan I bukan tanaman pada putusan MA No. 5059 K/Pid.sus/2023.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, mengenai penerapan UU Narkotika terhadap pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai upaya melakukan

penerapan UU Narkotika terhadap pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹¹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 77/Pid.sus/2023/PN Pdg.
 5. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 145/Pid.sus/2023/PT Pdg.
 6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5059 K/Pid.sus/2023.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan kamus umum (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.¹²

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan hukum menurut soerjono soekanto, adalah:¹³
 - a) Alat ketertiban dan ketentraman Masyarakat,
 - b) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin,
 - c) Sarana penggerak pembangunan.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

¹² *Ibid.*, hal. 21.

¹³ Sudharto, *masalah-masalah hukum*, (semarang : fakultas hukum universitas diponogoro semarang, 2003), hal.38.

¹⁴ Hakim lukman, *asas-asas hukum pidana*, edisi 1, (deepublish : 2020), hal. 54

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵

4. Pelaku adalah pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana yaitu manusia.¹⁶
5. Kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke mahkamah agung untuk menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya putusan kasasi bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum (*asas legalitas*), agar hukum itu sesuai dengan pandangan dan perkembangan Masyarakat (*living law*).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu **tentang “PENERAPAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PELAKU YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5059 K/PID.SUS/2023”** Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Indonesia (a), *undang-undang tentang narkotika*, uu nomor 35 tahun 2009, Lembaran Republik Indonesia, LN tahun 2009 nomor 143, TLN nomor 5062, pasal 1 ayat (1).

¹⁶ Wirjono prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di indonesia*, (bandung: pt refika aditama dan gava media 2019), hal, 32.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis menguraikan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, dan ketentuan hukum yang relevan dengan Tindak Pidana Narkotika. Dalam bab ini juga dijelaskan pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta pandangan para ahli mengenai penentuan sanksi tindak pidana.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara mendalam mengenai analisis yuridis terhadap Putusan MA Nomor 5059 K/Pid.susu/2023, termasuk membandingkan dengan putusan Pengadilan Padang dan Pengadilan Tinggi Padang.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika. Diuraikan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama terkait hukum penggunaan narkotika.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang ditujukan.